

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada dasarnya setiap perusahaan yang berdiri memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Namun dalam menjalankan kegiatan perusahaan terkadang muncul beberapa permasalahan yang dialami, seperti pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam. Masalah-masalah berikutnya akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat, yang tentunya menuntut pada perusahaan untuk lebih memperhatikan dan mengharuskan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya (Indriyani & Yuliandhari, 2020).

Saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan ekonomi semata. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berkontribusi kepada para *stakeholder*. Salah satunya dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi masyarakat sekitar. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kelangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mengejar keuntungan ekonomi, fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (*triple bottom line*).

Bagi perusahaan, pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) masih menjadi perdebatan antara bersifat wajib atau sukarela. Di satu sisi, penerapan tanggung jawab sosial

perusahaan merupakan suatu beban, dan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keuntungan dapat mengalami penurunan. Namun, perlu dicatat juga bahwa meminimalkan atau bahkan menghindari kegiatan sosial dapat menimbulkan dampak-dampak daripada penghematan biaya yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Wartyna dan Prima (2018) Kewajiban perseroan bukan hanya mencari laba semata namun harus melakukan tanggung jawab sosial (CSR). Bagi perusahaan yang menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan operasional, sudah sepatutnya melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya di dalam laporan tahunan. Dazahro (2012) dalam Totok Mardikanto (2014) menyatakan bahwa program CSR adalah investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan dan berkelanjutan (*sustainable*) perusahaan tidak lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan salah satu program sosial yang dihadirkan perusahaan dalam rangka membangun citra yang baik pada masyarakat luas melalui kegiatan sosial yang diadakan perusahaan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang yang dibutuhkan. Namun, masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program CSR karena menganggap hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. Program CSR yang dilakukan perusahaan tidak akan memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, tetapi di masa yang akan datang, CSR akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keuangan perusahaan (Wartyna dan Prima,2018).



Sumber : CNN Indonesia

Gambar 1 1

Pengungkapan CSR di beberapa negara di ASIA

Berdasarkan sebuah Riset Centre for Governance Institutions and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School menjelaskan bahwa kesadaran akan kegiatan atau praktik CSR di Indonesia masih rendah, sehingga kualitas CSR tersebut juga rendah. Riset yang dilakukan pada 100 sampel perusahaan di empat negara yaitu di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Thailand menjadi negara dengan nilai tertinggi sebesar 56,8 dari 100. Singapura sendiri mendapatkan nilai 48,8 sedangkan Malaysia mendapatkan nilai 47,7 dan Indonesia hanya selisih 0.7 dari Malaysia yaitu sebesar 48.4. Artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang agar terhindar dari sanksi. Namun, mereka masih belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan CSR yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan maupun pihak eksternal lainnya.

Sampai saat ini, tidak banyak negara yang menjadikan CSR sebagai program tanggung jawab sosial yang wajib. Bahkan, Inggris dan Amerika Serikat belum

menjadikan program CSR sebagai suatu kewajiban. Sementara di Indonesia, sebagian perusahaan memandang CSR sebagai program yang dilakukan setelah kewajiban-kewajiban pokok seperti halnya ketika pajak sudah dipenuhi. Saat ini, program CSR di Indonesia sudah memasuki ranah mandatori dengan melewati dialektika yang menarik serta diskusi panjang yang masih berlangsung hingga saat ini.

Peraturan mengenai pengungkapan CSR di Indonesia telah ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007, tentang kewajiban pelaksanaan aktivitas CSR untuk setiap perusahaan yang berkontribusi langsung terhadap aspek lingkungan. Standar pengungkapan CSR secara global mengacu pada standar GRI versi 4 yang didalamnya terdapat pengungkapan pada aspek kategori kinerja, lingkungan, dan sosial yang mempunyai 91 indikator didalamnya. Indikator GRI dipilih karena item yang diungkapkan jauh lebih lengkap dan rinci dikarenakan pengungkapan setiap perusahaan memiliki perbedaan satu sama lain, ada yang mengungkapkan ada pula yang tidak. Setiap perusahaan memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial yang berbeda antara satu sama lain.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa saat ini dituntut untuk bukan hanya peduli pada problem ekonomi, akan tetapi pada problem sosial juga. Hal itu berarti, tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup beberapa aspek seperti karyawan, masyarakat serta *stakeholders* wajib untuk diperhatikan. Tanggung jawab sosial berarti etika perusahaan ketika menjalankan bisnis sebuah perusahaan. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusahaan

lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan kepada pekerjanya adalah asal dari sebuah konsep terbentuknya tanggung jawab sosial perusahaan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2021 lalu kurir layanan ekspedisi Shopee Express dikabarkan melakukan aksi mogok kerja. Kurir Shopee Express yang tergabung dalam Himpunan Driver Bandung Raya ini melakukan aksi mogok kerja, jumlahnya sekitar 1.000 mitra. Upah yang tidak layak menjadi penyebab utama aksi mogok kerja ini. Di duga upah kurir Shopee Express ini semakin kecil. Dalam kaitannya dengan para mitra di layanan ekspedisi, para kurir harus mengantarkan pesanan untuk mendapatkan uang. Kurir Shopee Express bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Akan tetapi, kini tarifnya kian menyusut menjadi Rp.3500 per paket bahkan sampai Rp 1.500 per paket. Di samping itu, para mitra tidak menerima upah minimum dan juga jaminan sosial. Rata-rata kurir membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantar paket, bila dalam satu jam bisa mengirimkan 6 paket, maka dalam durasi 8 jam hanya mengirimkan 48 paket, yang artinya kurir mengantongi upah sekitar Rp 72.000. Sementara motor dan bensin harus ditanggung oleh mitra. Durasi kerja mereka bisa lebih panjang ketika periode promo. Sebab, kurir harus mengirimkan 125 paket per hari, sehingga jam kerjanya pun bisa mencapai 14 jam.

Isu CSR di Indonesia telah menjadi topik yang sering dibicarakan selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan peningkatan pemakaian pelaku bisnis akan pentingnya praktik CSR terhadap perusahaannya. Praktik tanggung jawab sosial terus mengalami peningkatan selama satu dekade terakhir. Publikasi laporan program penilaian peringkat kinerja perusahaan tentang pengelolaan lingkungan

hidup mencatat bahwa angka saat ini meningkat sebesar 85% dari tingkat sebelumnya sebesar 74% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2018).

Fakta yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak konflik industri seperti adanya kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perbaikan lingkungan. Akibatnya banyak menimbulkan masalah lingkungan karena kelalaian tersebut, salah satunya yaitu masalah limbah dan polusi pabrik yang sangat merugikan.




Figure 5: Level of disclosure by indicator

Sumber : CNN Indonesia

Gambar 1 2

Pengimplementasian CSR di beberapa negara di ASIA

Bisa dilihat pada grafik bahwa pemahaman dan pengimplementasian CSR oleh industri di Indonesia, khususnya pada bidang lingkungan masih sangat rendah. Hal tersebut bisa dijadikan bukti mengapa beberapa kali masih terjadi protes dan keluhan masyarakat mengenai limbah industri yang meresahkan dan merugikan lingkungannya.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang merugikan lingkungan disebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak menerapkan konsep CSR dan kualitas CSR dengan baik, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga merugikan banyak pihak. Salah satu permasalahan yang terjadi seperti pada kasus pencemaran lingkungan hidup yaitu pembuangan (*dumping*) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) *sludge* minyak, minyak kotor, *bottom ash*, tanpa izin sehingga menyebabkan tanah terkontaminasi logam berat antara lain Arsen, Barium, Chrom Hexavalent, Tembaga, Timbal, Merkuri, Seng, Nikel yang dilakukan oleh Direktur Utama PT NTS, Perusahaan Jasa Pengolah Limbah B3 di Bekasi pada tahun 2020 lalu. Limbah B3 tidak hanya berbahaya bagi lingkungan saja. Akan tetapi, berbahaya juga bagi kesehatan masyarakat. Ini berarti melanggar Pasal 98 ayat (1), Pasal 102, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan dengan rasa tanggung jawab sosial yang baik akan mengungkapkan aktivitas sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan untuk mendapatkan respon positif dari para pemangku kepentingannya. PSAK No. 01 Revisi 2009 paragraf 12 mendukung pengungkapan CSR di Indonesia yang merekomendasikan agar perusahaan menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup terutama untuk industri yang memiliki hubungan dengan lingkungan dan menganggap karyawan sebagai salah satu pemegang kepentingan dalam perusahaan. Keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP-431/BL/2012 juga memperkuat ketentuan tersebut mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang di dalamnya memuat peraturan mengenai

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR disclosure*). Isi yang tertuang dalam keputusan ketua BAPEPAM-LK ini merekomendasikan agar semua perusahaan publik melaporkan tanggung jawab sosialnya termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan.

Banyak peneliti yang membuat kajian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial ditentukan oleh sejumlah faktor, salah satunya yaitu kinerja lingkungan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang telah dilaksanakan mulai tahun 2002 di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan semakin baik dalam usaha untuk memperhatikan lingkungan sekitar (Wartyna dan Apriwenni,2018).

Kinerja lingkungan sering dikaitkan dengan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga akan mendapatkan *review* yang baik pula dari para *stakeholders*. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung memiliki tingkat *CSR Disclosure* yang tinggi dan investor diharapkan untuk mempertimbangkan hal ini dalam mengambil keputusan investasi, tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari perspektif keuangan saja, tetapi juga berfokus pada kinerja lingkungan. Ini diimplementasikan oleh Hustna dan Sutari (2020), serta Metri,Solikah dan Rita

(2021) yang melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang ada di Indonesia dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari kinerja lingkungan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat CSR *Disclosure* adalah *leverage*. *Leverage* mencerminkan seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditor dalam hal membiayai aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Belkaoui dan Karpik, 1989). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap CSR *Disclosure* antara lain penelitian yang dilakukan oleh Denny Andriana (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara *leverage* dengan CSR *disclosure*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah, Rita dan Agus (2016) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSR *Disclosure* suatu perusahaan. Akan tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rheza dan Paulus (2015) yang menemukan hasil bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara *leverage* dengan CSR *Disclosure*.

Sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan masih sedikit digunakan dalam penelitian lainnya. Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) maka perusahaan yang bersangkutan harus mempunyai strategi yang tepat sasaran untuk menarik konsumen, mendapat kepercayaan penuh dan memenangkan pasar. Sehingga perusahaan yang

berorientasi pada konsumen maka akan memberikan informasi lebih mengenai tanggung jawab sosialnya dikarenakan konsumen merupakan bagian terpenting dari *stakeholder* yang sangat mempengaruhi perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu alasan investor mempertimbangkan terkait investasinya sebelum menanamkan modalnya, apabila mampu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya maka akan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan begitu perusahaan akan mendapat banyak sorotan dari pihak eksternal sehingga cenderung mengungkapkan CSR *Disclosure* nya juga lebih tinggi.

Penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan terhadap CSR *Disclosure* pernah dilakukan Dina dan Abdul (2020) yang menguji praktik CSR *Disclosure* yang memberikan hasil yang menunjukkan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapat banyak sorotan sehingga diprediksi perusahaan yang mempunyai kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalore dan Darmanto (2021) yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan dengan CSR *Disclosure*. Penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap CSR *Disclosure* sendiri masih merupakan sesuatu yang baru dan belum banyak dilakukan. Sesuai konsep ekonomi, perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik maka dapat menjamin keberlangsungan kegiatan ekonominya. Keberlangsungan ini merupakan hal yang dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan maksimal lebih

dari perusahaan dengan pertumbuhan yang kurang baik. Begitu juga dengan pengungkapan yang terkait dengan tanggung jawab yang telah dilaksanakan guna mendapatkan respon yang positif dari pemegang kepentingan.

Hasil penelitian dari Amaryllia dan Etna (2020) menjelaskan bahwa Kinerja lingkungan, dewan komisaris, *Political Visibility* dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Khoiriyah dan Syafilia (2021) juga menjelaskan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR dengan penambahan variabel lain *good corporate governance*.

Penelitian ini didasari dari peneliti sebelumnya oleh Erva Wartyna dan Prima Apriwenni (2018) dengan judul “Dampak Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang disajikan dalam skripsi dengan judul sebagai berikut: “ **PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, *OPERATING LEVERAGE* DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE* (Survei Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran mengenai ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021.
2. Bagaimana Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan Secara Parsial Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
3. Bagaimana Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan Secara Parsial Terhadap *Corporate Social*

Responsibility Disclosure pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan secara simultan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh dari Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage* dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada perusahaan Jasa yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

b Kegunaan Bagi Praktisi

1. Bagi Pihak Perusahaan/ Manajemen

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan.

2. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab apakah Kinerja Lingkungan, *Operating Leverage* dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Jasa yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literature serta pembanding dengan penelitian lainnya yang juga membahas hal serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk kedalam sektor jasa. Pemilihan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini sebagai lokasi penelitian karena BEI menyediakan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini secara akurat, lengkap serta memadai dalam bentuk data sekunder. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan terhitung dimulainya penelitian pada September 2022 – Maret 2023. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada Lampiran 1.